

Praktik Ihtikar dalam *E-commerce*: Tinjauan Kasus Dugaan Monopoli Shopee dari Perspektif Ekonomi Islam

Alya Najlanabilla

Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Djuanda, alyanajlanabilla@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik monopoli dalam sektor *e-commerce* dengan fokus pada dampaknya terhadap persaingan pasar dan kesejahteraan konsumen, melalui tinjauan ekonomi Islam. *E-commerce* yang berkembang pesat, terutama dengan munculnya platform besar, seringkali menciptakan dominasi pasar yang merugikan pihak-pihak lain, seperti pesaing dan konsumen. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik monopoli bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Dalam hal ini, diterapkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist yang menekankan larangan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, praktik monopoli dalam *e-commerce* dapat diidentifikasi sebagai bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga menyarankan perlunya penerapan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur praktik bisnis *e-commerce* agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Kata Kunci: Monopoli, *E-commerce*, Ekonomi Islam, Persaingan Pasar

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong semakin banyak orang untuk beralih ke transaksi jual beli secara online. Internet, sebagai jaringan computer global, memungkinkan individu di berbagai lokasi untuk terhubung dan berinteraksi. Dalam hal jual beli online, internet menyediakan platform yang praktis dan efisien, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai produk dan layanan dengan mudah dan cepat. Dengan dukungan standar komunikasi dan interkoneksi yang baik,

internet memfasilitasi transaksi elektronik yang mempermudah proses jual beli bagi semua pihak. (Ismaya, Astrian & Kurnia, 2024, hal. 3151)

E-commerce di Indonesia berkembang pesat dan semakin mendominasi transaksi bisnis, menawarkan kemudahan dan akses yang belum pernah ada sebelumnya. Shopee, sebagai salah satu platform terbesar menjadi perhatian sebab dengan skala yang besar dapat menciptakan “monopoli” dalam pasar digital Indonesia. Meskipun demikian, dominasi ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam persaingan yang bisa merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa Shopee, melalui kebijakan dan pengaturan yang diterapkan, dapat mengurangi keberagaman pilihan yang tersedia bagi konsumen, sementara pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam bersaing. Dalam praktik bisnis yang mendekati monopoli menjadi hal yang sangat relevan untuk diteliti, terutama dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan persaingan yang sehat (Hamid, 2020).

E-commerce, meskipun membawa banyak manfaat, juga menghadirkan tantangan besar terkait dengan penerapan persaingan yang sehat dan keadilan dalam pasar (Tulung & Yusuf, 2024, hal. 1256). Praktik monopoli dapat muncul melalui pengaturan yang mendistorsi pasar, seperti pengendalian harga, penimbunan barang, atau dominasi dalam pemilihan penyedia jasa. Shopee, dengan kekuatan pasarnya yang besar, diduga telah mengarah pada praktik semacam itu, terutama dalam hal pengaturan pengiriman barang yang mempengaruhi pilihan konsumen. Dominasi platform ini dalam menentukan jasa pengiriman barang yang digunakan, serta penekanan terhadap pesaing lainnya, mengurangi persaingan dan kebebasan konsumen dalam memilih layanan yang mereka inginkan. Praktik tersebut, jika tidak dikendalikan, dapat mengarah pada kondisi yang merugikan banyak pihak, termasuk konsumen yang kehilangan hak untuk memilih dengan bebas, serta pelaku usaha lain yang tidak dapat bersaing secara adil (Nurdin et al., 2024, hal. 1).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali praktik monopoli yang terjadi dalam *e-commerce*, khususnya di Shopee, serta untuk menganalisis sejauh mana

praktik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan persaingan yang sehat. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah terdapat praktik ihtikar dalam bentuk penimbunan barang atau pengaturan harga yang mengarah pada monopoli, dan apa dampaknya terhadap pasar, konsumen, serta pelaku usaha lainnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi praktik monopoli tersebut, serta bagaimana sektor *e-commerce* dapat disesuaikan dengan ajaran ekonomi Islam yang mendorong adanya pasar yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip keadilan sangat diutamakan dalam setiap transaksi bisnis. Al-Qur'an dan Hadist memberikan petunjuk yang jelas mengenai larangan terhadap segala bentuk penipuan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Sebagai contoh, dalam QS. Al-Baqarah 275, disebutkan bahwa perdagangan yang adil diperbolehkan, sementara riba yang merugikan adalah haram. Selain itu, dalam QS. Al-Mutafifin ayat 1-3, Allah memberikan peringatan tegas terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang, yang dapat diartikan sebagai larangan terhadap segala bentuk ketidakjujuran dalam perdagangan. Begitu juga dalam QS. Al-Hadid 25, Allah menegaskan bahwa keadilan dalam setiap transaksi harus dijaga, dan segala bentuk penipuan atau pengaturan yang merugikan pihak lain harus dihindari. Hadist-hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis, serta larangan terhadap penipuan dalam transaksi.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menilai apakah praktik monopoli yang terjadi di sektor *e-commerce*, khususnya di Shopee, dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam. Praktik yang merugikan konsumen dan mengurangi persaingan yang sehat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat dan keadilan dalam transaksi. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga untuk memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang dapat diterapkan

dalam sektor *e-commerce* untuk memastikan bahwa bisnis di pasar digital Indonesia berlangsung secara adil, terbuka, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari praktik monopoli dalam *e-commerce* terhadap struktur pasar, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan keberlanjutan pelaku usaha kecil. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi hak-hak para konsumen dalam dunia bisnis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik praktik monopoli dalam *e-commerce*, khususnya dalam kasus dugaan monopoli yang dilakukan oleh Shopee. Literatur yang digunakan meliputi artikel, buku, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan penelitian yang mengkaji berbagai konsep ekonomi Islam, teori persaingan pasar, serta hukum yang berkaitan dengan monopoli. Literatur review ini juga mencakup studi-studi yang membahas etika perdagangan dalam Islam, larangan terhadap praktik monopoli, dan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, kajian ini akan menelusuri literatur yang membahas dampak dominasi platform *e-commerce* terhadap persaingan pasar, serta mekanisme kerja yang diterapkan dalam sektor *e-commerce* di Indonesia, dengan fokus pada sektor pengiriman barang yang berhubungan langsung dengan Shopee.

Dalam kajian ini, penulis juga akan mengulas studi yang mengidentifikasi potensi distorsi pasar yang disebabkan oleh praktik monopoli, baik di dunia digital secara umum maupun dalam kajian terkait *e-commerce*, dengan melihat dari sisi regulasi yang ada di Indonesia dan global. Tinjauan terhadap kebijakan pengendalian monopoli dan perlindungan konsumen akan menjadi fokus penting dalam *literature review* ini. Dengan demikian, *literature review* ini tidak hanya memberikan pemahaman

yang lebih baik mengenai masalah yang sedang diteliti, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan dalam literatur yang ada, serta menawarkan kontribusi baru dalam kajian ekonomi Islam dan regulasi pasar digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian mengenai praktik ihtikar dalam sektor e-commerce, khususnya kasus dugaan monopoli oleh Shopee, mengungkap dampak luas terhadap persaingan usaha, konsumen, dan pemain pasar lainnya. Berdasarkan laporan yang dirilis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tindakan Shopee yang mengutamakan layanan logistik tertentu melalui aktivasi otomatis SPX dan J&T tanpa memberikan alternatif pilihan bagi konsumen merupakan bentuk diskriminasi pasar. Praktik ini mencerminkan ihtikar, dalam ekonomi Islam merujuk pada penimbunan atau penguasaan pasar secara tidak adil untuk mendapatkan keuntungan berlebihan.

Menurut laporan tersebut, sejak 15 Maret 2021, Shopee mengimplementasikan algoritma yang secara otomatis mengutamakan dua jasa pengiriman, yaitu SPX dan J&T, di aplikasi mereka. Kebijakan ini berdampak pada menurunnya penjualan penyedia jasa logistik lain, seperti JNE, SiCepat, dan TIKI, sekaligus meminggirkan keberagaman pilihan yang seharusnya tersedia bagi konsumen. Dalam hal ini, KPPU mengindikasikan bahwa Shopee telah melanggar Pasal 19D dan Pasal 25 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Ihtikar

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." QS. Al-Mutaffifin, 1-3

Ayat ini menegaskan bahwa ketidakadilan dalam transaksi adalah bentuk kezaliman yang dikecam dalam Islam. Praktik monopoli yang dilakukan Shopee dapat dianggap sebagai bentuk ihtikar, di mana kebebasan pasar dirugikan demi keuntungan sepihak.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dalam kasus ini, monopoli yang membatasi kebebasan konsumen untuk memilih dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip jual beli yang adil QS. Al-Baqarah (275).

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka" (HR. Ibnu Hibban 2:326. Hadist ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no.1058)

Manipulasi algoritma untuk mendominasi pasar pengiriman dapat digolongkan sebagai bentuk penipuan dalam bisnis, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Penelitian oleh Ragnedda (2020) menyebutkan bahwa algoritma yang dikembangkan oleh perusahaan e-commerce besar sering kali diarahkan untuk memprioritaskan mitra tertentu. Temuan ini relevan dengan kasus Shopee, yang menggunakan teknologi untuk mengatur preferensi konsumen secara otomatis tanpa mempertimbangkan transparansi atau pilihan yang adil.

Selain itu, (Prayuti, 2024) menyoroti manipulasi informasi dalam e-commerce, seperti harga dan opsi pengiriman yang tidak transparan. Ini memberikan landasan bagi tuduhan bahwa Shopee melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat melalui pengaturan algoritma yang mendukung layanan tertentu.

Dari sisi kebijakan, (Prasetyo et al., 2024) mencatat bahwa banyak negara mengalami kesulitan dalam menegakkan regulasi yang efektif terhadap monopoli digital, terutama karena celah dalam undang-undang yang tidak dirancang untuk menangani teknologi modern. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan hukum yang lebih spesifik untuk menanggulangi kasus seperti ini.

Praktik monopoli yang dilakukan oleh Shopee, sebagaimana terungkap dalam laporan KPPU, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dominasi platform besar dalam sektor e-commerce dapat menciptakan ketimpangan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik

ini melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan utama transaksi. Implementasi regulasi yang lebih tegas dan transparansi dalam penggunaan teknologi algoritma menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah dominasi sepihak dan menjaga keberlanjutan ekosistem e-commerce. Selain itu, nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kejujuran harus diintegrasikan dalam pengelolaan bisnis untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Dari berbagai penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli dalam sektor *e-commerce*, meskipun tidak selalu terlihat secara eksplisit, memiliki dampak yang merugikan terhadap persaingan pasar dan kesejahteraan konsumen. Dominasi platform *e-commerce* besar, dengan memanfaatkan teknologi, algoritma, serta hubungan eksklusif dengan penyedia layanan, cenderung mengurangi keberagaman pilihan dan memanipulasi harga yang merugikan konsumen. Ketimpangan yang terjadi ini menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat, di mana pemain pasar kecil kesulitan untuk bersaing, sementara konsumen tidak dapat menikmati kebebasan untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Praktik-praktik tersebut juga menantang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yang lebih menekankan pada keadilan dan larangan terhadap eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk para pembuat kebijakan dan regulator untuk meninjau kembali kebijakan yang ada, serta mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan tegas dalam mengatur sektor *e-commerce*. Ini guna memastikan bahwa pasar tetap berjalan secara adil dan memberikan manfaat yang maksimal baik bagi konsumen maupun pelaku usaha kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, segala bentuk monopoli yang mengarah pada ketidakadilan dan ketimpangan pasar harus dihindari untuk menjaga keberlanjutan sistem ekonomi yang seimbang dan berkeadilan.

REFERENSI

Hamid, A. M. (2020). Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Dar el-Ilmi: jurnal studi keagamaan, pendidikan dan humaniora*, 7(2), 33–61.

- Ismaya, N. A. J. ., Astrian, R. W. ., & Kurnia, T. . (2024). Perbandingan Keefektifan Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee dan Belanja di Pasar: Menurut Konsep Islami pada Masyarakat Usia 17-25 Tahun . *Karimah Tauhid*, 3(3), 3150–3163.
- Nurdin, I. P., Fajarni, S., Yulianda, R., & Asri, M. (2024). Rasionalitas Masyarakat Berbelanja Secara Konvensional di Era E-Commerce. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(1), 1–9.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913.
- Tulung, S. V, & Yusuf, H. (2024). Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha dalam E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1265–1278.